



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
BUDAYA KERJA DAN SEMBOYAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu bentuk transformasi reformasi birokrasi diperlukan strategi untuk membangun dan mempromosikan citra positif;
 - b. bahwa unsur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo selain Aparatur Sipil Negara (ASN) juga terdiri dari Ketua, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, serta Anggota Badan Ad hoc;
 - c. bahwa untuk mendukung budaya melayani, diperlukan budaya kerja yang lebih nyata diterapkan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
 - d. bahwa untuk mendukung *core value* BerAKHLAK dan *employer branding* “Bangga Melayani Bangsa” diperlukan budaya kerja dan semboyan sesuai dengan kondisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Budaya Kerja dan Semboyan Komisi Pemilihan Umum Kulon Progo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan

Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2025 tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021, tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 47/PK.01-BA/3401/2/2025 tanggal 27 Mei 2025 tentang Pembahasan Zona Integritas, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Bulan Juni 2025, Pembahasan Laporan SPIP Bulan Juni 2025 dan Penetapan SOP Daftar Informasi Publik Semester I Tahun 2025;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : BUDAYA KERJA DAN SEMBOYAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO.

KESATU : Menetapkan budaya kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo adalah **MURAKABI** dan semboyan Komisi Pemilihan Umum Kulon Progo adalah “**Melayani Sepenuh Hati, Integritas Tuntas**” dengan penjelasan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Budaya kerja dan semboyan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2025 tentang *Core Value* dan *Employer Branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 8 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ma Noviyatun Nugraheni

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON
PROGO NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG BUDAYA KERJA DAN
SEMBOYAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

**PENJELASAN BUDAYA KERJA DAN SEMBOYAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO**

MURAKABI dalam Bahasa Jawa yang berarti “nyukupi”. Frasa ‘murakabi’ menurut KBBI memiliki arti “mempunyai kebermanfaatan luas atau menguntungkan bagi orang banyak”. Murakabi mempunyai makna menyentuh semua aspek, bahwa kebijakan harus mencakup seluruh lapisan masyarakat.

Budaya kerja **MURAKABI** dengan logo:



Arti dari logo **MURAKABI** adalah terdapat huruf m berbentuk orang yang memegang dada dan orang dengan tangan ke atas, di atas tulisan "**MURAKABI**" selain mencerminkan melayani sesuatu yang diutamakan, juga menggambarkan pelayanan yang diberikan sepenuh hati sehingga pihak yang dilayani merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Bentuk huruf simpel dan modern dengan warna biru muda/cyan menunjukkan inklusif dan inovatif serta semangat untuk terus berkembang.

MURAKABI merupakan:

- Melayani, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat
- Unggul, yaitu memiliki kualitas lebih baik dan lebih tinggi
- Responsif, yaitu kepekaan menanggapi situasi dan kondisi sehingga tercipta kondisi yang lebih baik

- Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
- Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
- Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan
- Bersih, yaitu birokrasi yang efisien, bebas dari korupsi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas
- Inklusif, yaitu tindakan mengikutsertakan atau melibatkan semua komponen tanpa memandang latar belakang, kemampuan, status, dan keadaan.

Semboyan **“Melayani Sepenuh Hati, Integritas Tuntas”** dengan logo:



Arti dari logo **“Melayani Sepenuh Hati, Integritas Tuntas”**:

- “Melayani Sepenuh Hati” dengan huruf berwarna emas dan merah serta simbol hati memberi arti pelayanan terbaik dan tulus.
- “Integritas Tuntas” dengan warna biru tua serta jenis huruf tegas menunjukkan jiwa dalam melayani yang merupakan kesatuan yang utuh antara perkataan dan perbuatan.
- Tanda “#” mempunyai makna prioritas.

Ditetapkan di Wates

Pada tanggal 8 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ina Noviyatun Nugraheni

jdih.kpu.go.id/diy/kulonprogo